

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang (*Wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri dari buku kesatu berisi tentang aturan umum yang terdiri dari bab I-IX, buku kedua berisi tentang kejahatan yang terdiri dari bab I-XXX, buku ketiga berisi tentang pelanggaran yang terdiri dari bab I-IX.

Menurut Simons dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrech* 1937 memberikan definisi “Hukum pidana adalah *“kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”*.² Maksudnya adalah suatu aturan yang berlaku dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mengikat seluruh warga Negara, dan barang siapa yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi yang akan membuatnya jera.

Dasar pokok dari hukum pidana yaitu asas legalitas (*Principle of legality*) yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) Pasal 1 ayat (1): “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan*

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 17

² *Ibid*, hlm. 8

perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya".³ Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴ Jika melihat KUHP pasal 1 ayat (1) semua perbuatan yang dianggap jahat apabila dalam aturan yang berlaku perbuatan tersebut tidak datur jelas dalam suatu delik maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dipidana karena di Indonesia menganut Asas Legalitas.

Setiap orang yang melakukan kejahatan (*criminal*) akan dikenai sanksi yang berupa pidana (*punishment*) sesuai dengan aturan yang telah tertuang dalam KUHP tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 pidana terdiri atas: "*a. Pidana Pokok yaitu: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan dan b. Pidana Tambahan yaitu: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang barang tertentu, dan Penggumuman putusan hakim*".⁵ Jadi di Negara Indonesia setiap warga Negara yang melanggar hukum dan telah terbukti pebuatannya melanggar aturan yang ada dalam persidangan serta telah memiliki kekuatan hukum tetap maka penjatuhan pidana itu harus sesuai dengan Pasal 10 KUHP.

Setelah membahas mengenai pidana, pidana tersebut memiliki tujuan yang selanjutnya disebut tujuan pembedaan. Menentukan tujuan pembedaan ini merupakan persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1)

⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 25

⁵ *Ibid.*, Pasal 10

terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana yaitu pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 Pasal 54:

1. Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁶

Sedangkan, Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 berbunyi, sistem pemasyarakatan yaitu :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁷

Selain itu di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia juga menjelaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) perubahan ke-2 (kedua) yaitu : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.⁸ Dimana setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pekerjaan dengan lindungan dan jaminan pemerintah tanpa ada perbedaan terhadap suku, ras ataupun mantan Narapidana.

⁶ Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 Pasal 54

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2

⁸ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat 1 Perubahan ke-2 (kedua)

Berdasarkan uraian diatas, mantan narapidana tidak seharusnya mendapat keterangan catatan kriminal dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK) karena di dalam lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS), narapidana diberi pembinaan bekal moral untuk kembali ke masyarakat, sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan. Bertujuan ketika mantan narapidana keluar dari LAPAS menjadi lebih baik dan menghilangkan pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana yang masih menganggap sebagai orang jahat.

Dari permasalahan dan uraian diatas maka timbul pemikiran untuk mengambil judul **“Pemberian Keterangan Catatan Kriminal Terhadap Mantan Narapidana dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Tujuan Pemasyarakatan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Sudah tepatkah pemberian keterangan catatan kriminal terhadap mantan narapidana dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Selanjutnya disebut SKCK) oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum kedepan mengenai adanya pemberian keterangan catatan kriminal terhadap mantan

narapidana dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Tujuan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi informasi, pemahaman dan pengetahuan baru di bidang ilmu hukum bagi para akademisi bahwa pemberian keterangan catatan kriminal terhadap mantan narapidana dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) itu tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan.

1.4.2. Tujuan Praktis

a) Bagi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi para penegak hukum khususnya polisi untuk menghilangkan keterangan catatan kriminal dalam SKCK, karena setiap pemberian catatan kriminal dalam SKCK tersebut orang lain masih menganggap mantan narapidana sebagai individu jahat dengan itu tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan tidak tercapai.

b) Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa tujuan pemasyarakatan salah satunya untuk mengembalikan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat yaitu dengan cara memberi pendidikan moral yang

baik. Jadi anggapan masyarakat terhadap buruknya seorang mantan Narapidana dapat dihilangkan.

c) Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini bertujuan agar menjadi pengetahuan baru dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang tujuan pemidanaan dan tujuan pemsyarakatan yang ada di Negara Indonesia, bahwa pemberian catatan kriminal dalam SKCK itu bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan tujuan pemsyarakatan.

1.5. Keaslian

Setelah mencari di berbagai literatur ataupun internet, tidak ditemukan judul sama dalam skripsi yang membahas terkait dengan penulisan ilmiah tentang Pemberian Keterangan Catatan Kriminal Terhadap Mantan Narapidana dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Tujuan Pemsyarakatan, namun hanya ada skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis normatif mengenai diskriminasi hak mantan narapidana sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan pekerjaan, sehubungan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan mendapatkan pekerjaan” ditulis oleh Sandy Negara Pangaribuan pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum – Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 2013.

Perbedaanya, Skripsi oleh Sandy Negara Pangaribuan pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum – Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 2013 ini membahas mengenai diskriminasi hak mantan narapidana sebagai

Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan pekerjaan, sehubungan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan mendapatkan pekerjaan.⁹ Sedangkan dalam penulisan ilmiah ini membahas tentang Pemberian keterangan catatan kriminal Terhadap Mantan Narapidana dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Tujuan Pemasyarakatan ini menjelaskan adanya tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan yang akan dikaitkan dengan ketidaksesuai pemberian keterangan catatan kriminal dalam SKCK dan dalam penulisan ilmiah ini tidak membahas mengenai diskriminasi hak mantan narapidana sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan pekerjaan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Prinsip-prinsip hukum yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini yaitu prinsip-prinsip hukum mengenai adanya diskriminasi mengenai pencantuman catatan kriminal terhadap mantan narapidana dalam SKCK yang seharusnya dihapuskan karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan.

1.6.2. Metode Pendekatan

⁹ Sandy Negara Pangaribuan, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2013

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 35

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam penulisan ini pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu konsep mengenai ketidaksinkronan tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan jika dikaitkan dengan pencantuman catatan kriminal terhadap mantan narapidana dalam SKCK dan seharusnya pencantuman catatan kriminal dalam SKCK itu dihapuskan.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun penulisan skripsi ini berbentuk normatif maka dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan dua bahan yaitu:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ *Ibid*, hlm. 137

¹² *Ibid*, hlm. 141

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
4. Peraturan Kepolisian (PERKAP) Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks dan jurnal hukum.¹³ Buku teks tentang Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Eksistensi Pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Hukum Penitensier, dan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.

Jurnal hukum Vol.XXI/No.3/April-Juni/2013 dan Jurnal Ilmiah Vol.1/No. 1/2012.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

¹³ *Ibid.*

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis preskriptif.¹⁴ Analisis perskriptif adalah suatu ilmu terapan, ilmu hukum dipelajari untuk praktik hukum dan dari hasil telaah tersebut dapat dibuat opini atau pendapat hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah kesesuaian terhadap pemberian catatan keterangan kriminal terhadap mantan narapidana dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ditinjau dari tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 37